



PEMERINTAH KABUPATEN YALIMO
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
Alamat : Jl. Wamena Jember, Km. 133 82364 WAMENA, 81352

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN YALIMO
NOMOR : 420/421.008/PO-LM/LAN/P dan P_YLM/2016
TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH PAUD LOHOMAEI
DESA LANDIKMA DISTRIK ABENAHO KABUPATEN YALIMO
TAHUN 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN YALIMO

Membas : Surat Kepala Sekolah Paud Lohomaei dengan Nomor : 420/421.008/PO-LM/LAN/2014, Tanggal 20 Oktober 2014 Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Sekolah.

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Peningkatan Mutu Pelayanan dan Peningkatan Sekolah, maka dipandang perlu memberikan Persetujuan Izin Operasional Sekolah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Yalimo.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Yalimo tentang Persetujuan Izin Operasional pada sekolah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Yalimo.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301).
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32 tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor : 13 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4344).

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 14 tahun 2002 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4585);
- Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara tahun 2001 nomor 135, Tambahan Lembaran Negara nomor 34125);
- Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah (Lembaran negara tahun 2004 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Undang-undang Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Yalimo di Provinsi Papua;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, tambahan lembaran negara nomor 3952);
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0462/Ur/94 tentang Pimpunan kejawatan;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 061/Ur/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 061/Ur/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 035/Ur/1994 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0386/Ur/1989 tentang Pedoman Hubungan Kelembagaan Guru di Sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0296/Ur/1996 tentang Pengawasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0296/Ur/1996 tentang Pengawasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan dan kebudayaan;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 020/Ur/1998 tentang pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Yalimo tentang Persetujuan Izin Operasional pada Sekolah Paud Lohomaei, Desa Landikma Distrik Abenaho Kab. Yalimo Tahun 2016.

PERTAMA

- Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 123, tambahan lembaran negara nomor 4437);
- Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah (Lembaran negara tahun 2004 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Undang-undang nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Yalimo di Provinsi Papua;
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 nomor 37), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 91);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, tambahan lembaran negara nomor 3952);
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0462/Ur/94 tentang Pimpunan Kesiswaan;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 061/Ur/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 061/Ur/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 055/Ur/1994 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0386/Ur/1993 tentang Pedoman Perhitungan Kelembagaan Guru di Sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

- KEUA : Kepala Sekolah PAUD LOHOMAEI tersebut diberikan status terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 001225270308 Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : dan sekaligus di Usulkan Kode Registrasi Dapodikdas : untuk memulai tahun ajaran mulai tahun 2016.
- KETIGA : Izin Operasional ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari sekolah tersebut tidak dapat lagi memenuhi syarat dalam pengelolaan tersebut, maka izin operasinya tidak dapat.
- KEEMPAT : Kepala Pimpian Sekolah Paud Lohomaei, harus memberikan laporan bulanan setiap awal bulan kepada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Yalimo.
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada Sekolah Paud Lohomaei, Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo untuk dijadikan dasar dalam pengelolaan Sekolah tersebut, dengan ketentuan apabila di kemudian hari tercapai kesesuaian dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Eileim
Pada Tanggal : 20 FEBRUARI 2016



- Tembusan Kepada Yth :
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
 - Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua di Jayapura
 - Bupati Kabupaten Yalimo di Eileim
 - Sekretaris DPRD Kabupaten Yalimo di Eileim
 - Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Yalimo di Eileim
 - Kepla Badan Kepegawaian Setda Kabupaten Yalimo
 - Kepla DPRD Kabupaten Yalimo di Eileim

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Menetapkan Dan Membantu Sekolah Negeri dan Swasta PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan SMK di 5 (lima) Distrik Kabupaten Yalimo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEUA

Menetapkan Dan Membantu Sekolah Negeri dan Swasta dari Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan Daftar Nama-Nama Sekolah Baru Jenjang Pendidikan : PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, di tetapkan dan dilaksanakan pada APBD Dinas Pendidikan dan Pengajaran Pemerintah Kabupaten Yalimo Tahun 2016.

KETIGA

Segala biaya ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Yalimo

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN YALIMO
TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PADA SEKOLAH PAUD ATAS NAMA
SEKOLAH PAUD LOHOMAEI DISTRIK ABENAHO KAB. YALIMO
TAHUN 2016

NOMOR : 420/421.008/PO-LM/LAN/P dan P_YLM/2016
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2016

Tentang: Persetujuan Izin Operasional Pada Sekolah Paud Lohomaei Distrik Abenaho Kab. Yalimo tahun 2016

Nomor Pemekaran	Nama dan Alamat Sekolah	Nomor Statistik Sekolah	Yang di Usulkan : Nomor Pokok Sekolah Nasional dan Kode Registrasi Dapodikdas Tahun 2016
20	Sekolah Paud Lohomaei Distrik Abenaho Kab. Yalimo Alamat : Ulukumi Distrik Abenaho Kab. Yalimo Tahun 2016 Tahun Pendirian : 2014	001225270308

Ditetapkan di: Eileim
Pada Tanggal : 20 FEBRUARI 2016



Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI YALIMO Nomor : 26 TAHUN 2012 Tanggal : 22 JUNI 2012
Susunan Rincian Pemangangan Sekolah Induk Penerimaan dari Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan Daftar Nama-Nama Sekolah Baru Jenjang Pendidikan : PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, di tetapkan dan dilaksanakan pada APBD Dinas Pendidikan dan Pengajaran Pemerintah Kabupaten Yalimo Tahun 2016.
a. Daftar Jenjang Pendidikan PAUD (ANAK USAH DINI), TK (TAMAN KANAK-KANAK), SD, SMP NEGERI DAN SWASTA sebagai berikut :

No	Nama sekolah	Kampung	Kecamatan	Ket
01	PAUD BULMU EILEIM	EILEIM	EILEIM	5
02	TK YAKPESMI FIALEM	SOMBULE	ABENAHO	5
03	PAUD TK WELAREK	WELAREK	WELAREK	5
04	PAUD TK APARAPISLI	APARAPISLI	APARAPISLI	5
05	PAUD LORH MABEL	LANDIKMA	ABENAHO	5
06	TK YPK MOKEL RIBUP	YABENIA	EILEIM	5
07	SD NEGERI WAGAGU	WAGAGU	EILEIM	5
08	PAUD TK YAKPESMI PASVALLEY	ULUNUKMA	BENAWA	5
09	SD NEGERI MUSANAKKA	MUSANAKKAMA	ABENAHO	5
10	TK YAKPESMI WALAGAIMA	WALAGAIMA	ABENAHO	5
11	SMP NEGERI SALEMA	SALEMA	WELAREK	5
12	SMP NEGERI LAWE	LAWE	BENAWA	5
13	TK SANTARIA KARAMINA	KARAMINA	BENAWA	5
14	PAUD BETEL KUKDOMON	KUKDOMAL	BENAWA	5
15	PAUD PATINIP	WERIMAS	BENAWA	5
16	PAUD TERKALYALYA	WIBI	BENAWA	5
17	PAUD ALUK WAKMBAK	WAKMBAK	ABENAHO	5
18	TK KEWI DOSUGNO	DOSUGNO	ABENAHO	5



KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN YALIMO
NO : 26 TAHUN 2012
TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH BARU PAUD, TK, SD, SMP, SMA DAN SMK
NEGERI DAN SWASTA KABUPATEN YALIMO

BUPATI YALIMO

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya memperoleh kesempatan untuk memperoleh Pendidikan untuk daerah terpedik, maka umumnya perlu mendirikan sekolah baru PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan SMK di Kabupaten Yalimo
b. Bahwa untuk memperoleh aspirasi masyarakat, Murid Usia sekolah SD yang tinggi perlu disediakan tempat yang memadai dan berkualitas;
c. Bahwa berdasarkan Monitoring dan Evaluasi Tim Bidang Pendidikan pada 5 Distrik Kabupaten Yalimo, memenuhinya prasyarat untuk pendirian sekolah baru jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan SMK.
d. Bahwa maksud tersebut pada huruf, "a", "b" dan "c", diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yalimo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1969 tentang pembentukan provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten otonom di provinsi (Lembaran negara tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara tahun 2001 nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 14151);